

## Penyelesaian konflik adat kawin sasuku

**Marlina, Nurman S, Ideal Putra, Yusnanik Bakhtiar**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Nurman S**

E-mail: [nurmans@fis.unp.ac.id](mailto:nurmans@fis.unp.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik adat kawin sasuku dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik adat kawin sasuku di Nagari Bisati Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian dalam hukum adat pada kasus perkawinan sasuku terdapat beberapa proses penyelesaian yaitu duduk di rumah gadang dan menghukum anak kemenakan yang melanggar hukum adat atau mencari keputusan adat, dalam hal ini berupa sanksi adat dan hukum buang/sanksi sosial. Dalam penyelesaian konflik adat didalam masyarakat Minangkabau yaitu melalui Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, pada tiap nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa/konflik dalam masyarakat nagari sesuai Adat Salingka Nagari yang bersifat mediasi atau musyawarah dan mufakat.*

**Kata Kunci: konflik adat, kawin sasuku, tradisi perkawinan**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine how to resolve customary conflicts of sasuku marriage and the factors that influence the resolution of customary conflicts of sasuku marriage in Nagari Bisati Sungai Sariak, Padang Pariaman Regency. The type of research used is Qualitative Research with Descriptive Method. To obtain data, researchers used observation, interview, and documentation methods. The data analysis techniques range from data collection, data reduction, data presentation, and finally drawing conclusions. The results of the study indicate that the settlement process in customary law in cases of sasuku marriage has several settlement processes, namely sitting in the traditional house and punishing children and nephews who violate customary law or seeking customary decisions, in this case in the form of customary sanctions and banishment/social sanctions. In resolving customary conflicts within the Minangkabau community, namely through the Nagari Customary Council in accordance with Article 15 of the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 of 2018 concerning Nagari, in each nagari, the Nagari Customary Council forms the Nagari Customary Court as an institution for resolving disputes/conflicts within the nagari community according to the*

*Salingka Nagari Custom which is mediation or deliberation and consensus.*

**Keywords:** *customary conflict, sasuku marriage, marriage tradition*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup atas usahanya sendiri dan manusia sejak lahir sudah ditakdirkan mempunyai pasangan hidup salah satu cara agar pasangan itu saling terikat satu sama lain yaitu melalui suatu proses atau lembaga yang disebut dengan perkawinan. Melalui perkawinan menyebabkan adanya hubungan keluarga baru dan lahirnya keturunan yang baik dan sah. Kemudian, keturunan yang baik dan sah akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula, sehingga akhirnya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik (Putri, 2020). Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya ialah demi mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri, tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius dengan adanya aspek ibadah. Oleh karena itu, perkawinan dapat dimaknai sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dibatasi waktu tertentu dan bertujuan beribadah serta untuk meneruskan garis keturunan (Erwinsyahbana, 2012).

Di Indonesia sendiri, umumnya mengenal tiga macam sistem perkawinan: *Pertama*, sistem endogamai yaitu seseorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri atau seseorang tidak dibolehkan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku keluarganya. *Kedua*, sistem eksogami, yaitu seseorang hanya diizinkan kawin dengan orang diluar sukunya atau tidak diizinkan menikah dengan satu suku. *Ketiga*, sistem eleutherogami, yaitu perkawinan yang dapat dilakukan tanpa adanya larangan seperti sistem endogami dan sistem eksogami, kecuali adanya hubungan nasab. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu dengan sistem perkawinan eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal, yang artinya perkawinan dilakukan diluar sukunya atau dari suku yang berbeda, yang nantinya berpengaruh pada keturunan kedepannya. Perkawinan antar suku yang berbeda merupakan syarat yang mutlak diperbolehkan dalam perkawinan adat Minangkabau dimana telah diatur dalam Undang-Undang Adat Minangkabau pada bagian *Adat Nan Ampek*.

Adapun Adat Nan Ampek tersebut yaitu: Adat Nan Sabana Adat, adat ini berprinsip bahwa seorang Minang wajib beragama Islam dan akan hilang Minangnya jika keluar dari agama Islam; *Adat Nan*

*Diadatkan*, prinsip adat ini adalah orang minang wajib memakai kekerabatan "Matrilineal" yaitu mengambil persukuan dari garis keturunan ibu dan nasab keturunan dari ayah. Kedua adat ini dikenal dengan "*Adat Babuhua Mati*" (Adat yang diikat mati) dan ini yang disebut dengan "*Adat*", dan adat ini sudah menjadi ketetapan dan keputusan berdasarkan musyawarah dan menjadi kesepakatan bersama antara tokoh agama, tokoh adat dan cadik pandai di Ranah Minang, serta adat ini tidak boleh dirubah oleh siapapun sampai kapanpun; berikutnya *Adat nan Teradat*, prinsip adat ini adat ini bertujuan untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat dalam suatu nagari dan interaksi antara satu suku dan suku lainnya dalam nagari itu yang disesuaikan dengan kultur di daerah itu sendiri, akan tetapi tetap harus mengacu kepada ajaran agama Islam; terakhir *Adat Istiadat*. Adat ini merupakan ragam adat dalam pelaksanaan silaturahmi, berkomunikasi, berintegrasi, bersosialisasi dalam masyarakat suatu nagari di Minangkabau seperti acara pinang meminang, pesta perkawinan, dll, adat ini pun tidak sama dalam wilayah Minangkabau, di setiap daerah ada saja perbedaannya namun tetap harus mengacu kepada ajaran Agama Islam.

Kedua adat yang terakhir ini disebut "*Adaik nan babuhua sintak*" (adat yang tidak diikat mati) dan inilah yang namanya "*Istiadat*", karena ia tidak diikat mati maka ia boleh dirubah kapan saja diperlukan melalui kesepakatan Penghulu Ninik mamak, Alim Ulama, Cerdik pandai, *Bundo kanduang* dan pemuda yang disesuaikan dengan perkembangan zaman namun acuannya adalah sepanjang tidak melanggar ajaran Adat dan ajaran Agama Islam. Dari empat hukum adat yang berlaku di Minangkabau tersebut mengenai syarat perkawinan dalam adat Minangkabau terdapat pada bagian adat nan diadatkan, karena menggunakan sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu), dimana hukum yang telah ditetapkan tidak dapat diubah-ubah. Perkawinan berbeda suku ini terjadi karena telah adanya persetujuan masyarakat setempat yang sudah diterima secara turun temurun, namun bagi yang melakukannya sama dengan kawin satu keturunan (Lovita Sari, Aci, 2019: 2).

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masyarakat Minangkabau melarang perkawinan sasuku. Akan tetapi pada zaman sekarang ini dimana perkembangan zaman sangat cepat dan didukung juga dengan tingginya pendidikan masyarakat saat ini. Masyarakat sudah banyak melupakan aturan-aturan adat yang ada di tempat mereka tinggal atau dengan kata lain banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat sekarang melanggar nilai atau aturan-aturan adat yang telah berlaku sejak dahulu salah satunya pelanggaran adat perkawinan sasuku yang ditemukan di Nagari Bisati Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Nagari ini merupakan Desa/nagari yang terletak di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, yang mana sebelumnya nagari Bisati Sungai Sariak adalah

bagian dari nagari Induk. Nagari Bisati Sungai Sariak memiliki 6 suku yaitu Mandahiliang, Sikumbang, Tanjung, Koto, Piliang dan Jambak yang mana setiap suku memiliki kepala suku. Dari keenam suku tersebut terdapat masyarakat kaum suku tersebut melakukan pelanggaran adat perkawinan sasuku-sepayung.

Penjatuhan sanksi adat yang tegas kepada masyarakat yang melakukan perkawinan sasuku di nagari Bisati Sungai Sariak, tidak dijatuhkan begitu saja atau semena-mena oleh para pemangku adat. Namun, ada proses penyelesaian yang dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan adat yang berlaku yaitu *adat salingka nagari* yang bersifat mediasi seperti yang diungkapkan oleh ketua KAN Sungai Sariak yaitu berpijak kepada hukum nan salapan atau 8 "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dan Adat Basandi Adat, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lanjut guna mengetahui lebih mendalam bagaimana penyelesaian konflik adat kawin sasuku di Nagari Bisati Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan salah satu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu masyarakat atau sekelompok orang tertentu, menggambarkan suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Bodgan & Taylor, 1992 dalam Hadi, 2016:74). Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian yaitu pasangan yang melakukan perkawinan sesuku, orang tua dari pasangan kawin sasuku, Ninik Mamak, Kerapan Adat Nagari dan beberapa responden lain terkait permasalahan perkawinan sesuku. Lokasi penelitian ialah di Nagari Bisati Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pada penelitian ini ialah untuk menggambarkan bagaimana penyelesaian konflik adat kawin sasuku di Nagari Bisati Sungai Sariak, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik adat kawin sasuku tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses penyelesaian konflik adat kawin sasuku di Nagari Bisati Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman**

Nagari Bisati Sungai Sariak merupakan salah satu nagari yang berada dalam lingkup Minangkabau sehingga dalam persoalan perkawinan ada aturan yang mengatur dalam masyarakat Minangkabau, salah satunya dilarangnya perkawinan sasuku, hal ini

dikarenakan perkawinan sasuku dianggap sama dengan melakukan perkawinan satu keturunan. Dalam terminologi adat Minangkabau, Sasuku atau sesuku atau satu suku artinya semua keturunan dari nenek ini ke bawah yang dihitung menurut garis ibu. Semua keturunan Nenek ini disebut "sepersukuan" atau "sesuku". Menikah dengan satu suku menurut ajaran minangkabau bukanlah hal yang baik sehingga bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi moral seperti dikucilkan dari pergaulan (Nurchaliza, 2020). Menurut Koentjaraningrat (Khairani, 2020) larangan perkawinan sesuku sudah dilaksanakan secara turun temurun karena yang melakukannya sama dengan kawin dengan keturunannya sendiri atau dapat dikatakan masih setali darah. Selanjutnya jika ada yang melakukan kawin sesuku sama saja dapat memecah keturunan dan seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjangan banyak warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga (Herviani, 2019).

Dengan adanya perkawinan sasuku yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Bisati Sungai Sariak, maka hal ini menyebabkan timbulnya konflik ditengah-tengah masyarakat yang melakukan perkawinan sasuku. Perkawinan sasuku dikatakan sebagai salah satu bentuk konflik adat dalam Masyarakat. Hal ini dikarenakan perkawinan sasuku selain dianggap melakukan perkawinan sedarah juga memiliki dampak negatif dalam masyarakat yaitu rusaknya sistem kekerabatan. Maka dari itu, untuk menyelesaikan persoalan konflik adat kawin sasuku ini diperlukannya proses penyelesaian konflik adat. Penyelesaian konflik adat merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyelesaikan ketegaangan atau pertentangan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma adat atau tradisional. Konflik seperti ini sering timbul karena perbedaan dalam interpretasi atau penerapan norma-norma budaya atau tradisional yang berbeda antara pihak-pihak terlibat.

Proses penyelesaian konflik adat umumnya melibatkan tokoh-tokoh adat atau para pemangku adat serta mendasarkan diri pada nilai-nilai dan norma-norma budaya yang diakui dalam masyarakat tersebut. Pendekatan yang diambil dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan tradisi setempat, tetapi beberapa metode umum yang digunakan dalam menyelesaikan konflik adat dalam masyarakat yaitu melalui mediasi. Dengan melibatkan sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun masyarakat adat itu sendiri. Dalam kehidupan orang Minangkabau salah satu bentuk penyelesaian konflik adat yang digunakan yaitu dengan cara mediasi atau dalam konteks adat Minangkabau dikenal dengan istilah "salayo" atau "musyawarah untuk mufakat". Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga bisa individu atau lembaga maupun organisasi yang mana pihak ketiga tersebut biasanya dikenal sebagai mediator yang

tujuannya berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian suatu perkara/konflik (Umar Hasan, 2019: 123). Berikut dijelaskan proses penyelesaian konflik adat perkawinan sasuku:

- *Diduduak dirumah gadang*

Pelaksanaan yang pertama kali dilakukan dalam proses penyelesaian persoalan dalam hukum adat pada kasus perkawinan sasuku yang ada di nagari Bisati Sungai Sariak yaitu diduduak di Rumah Gadang. Pada kehidupan masyarakat Minangkabau, Rumah Gadang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pertemuan keluarga, seperti acara adat dan acara keluarga tetapi juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah yang ada di dalam keluarga. Selain itu proses "di duduak di rumah gadang" mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah dan keadilan yang melekat dalam adat istiadat Minangkabau. Didalam rumah gadang, musyawarah akan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dianggap adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Terdapat beberapa langkah dan proses penyelesaian terhadap perkawinan sasuku pada tahap "di duduak di Rumah gadang", yaitu pemanggilan pihak terkait, mediasi atau *barundiang* dalam mencari keputusan adat, dan proses meminta maaf kepada ninik mamak dan para pemangku adat.

- *Menghukum anak kemenakan yang melanggar hukum adat*

Dalam menghukum anak kemenakan dalam proses penyelesaian hukum adat pada kasus perkawinan sasuku ini, ada dua sanksi yang diberikan oleh ninik mamak sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukan yaitu: *Pertama*, Denda adat merupakan denda yang dijatuhkan atau diberikan kepada sipelanggar adat atau orang yang melakukan perkawinan sasuku. Denda ini dapat berupa penyembelihan seekor kerbau atau penyembelihan seekor sapi atau kambing tergantung seberapa besar bentuk pelanggaran adat yang telah dilakukan; *Kedua*, Hukum buang sebagai sanksi sosial merupakan beentuk denda yang diberikan oleh ninik mamak kepada pasangan yang melakukan perkawinan sasuku berupa dikucilkan dalam pergaulan masyarakat baik pelaku maupun keturunannya tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam adat serta tidak bisa dijadikan sebagai ninik mamak, dan juga dapat berupa pengusiran dari kampung dan dikeluarkan dari nagari. Pengusiran dilakukan apabila pasangan yang melakukan perkawinan sasuku tersebut tidak dapat membayar denda adat yang telah diberikan kepada mereka.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik adat kawin sasuku di Nagari Bisati Sungai Sariak**

Penyelesaian sengketa atau perkara dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup merupakan suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup ini. Pandangan masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat dalam hukum adat. Sudiyat dalam (Elmayanti, 2022: 215) menyebutkan masyarakat hukum adat memiliki ciri religious, komunal, demokrasi dan mementingkan nilai moral spiritual dan bersahaja/sederhana. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum adat melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa atau perkara dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup merupakan suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup ini. Pandangan masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat dalam hukum adat. Sudiyat di dalam (Elmayanti, 2022: 215) menyebutkan masyarakat hukum adat memiliki ciri religious, komunal, demokrasi dan mementingkan nilai moral spiritual dan bersahaja atau sederhana. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa/konflik adat melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat (Elmayanti, 2022: 2016).

Sebagaimana dalam penelitian ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa peneliti memakai kajian teori penyelesaian konflik adat dalam masyarakat pada perkawinan sasuku, dimana dalam tahap penyelesaian konflik adat kawin sasuku ini salah satunya adalah dengan cara mediasi yang dilakukan oleh ninik mamak, pemangku adat pada saat duduak di rumah gadang. Sesuai dengan konsep teori penyelesaian konflik adat, salah satu cara menyelesaikan suatu pelanggaran dengan penerapan hukum adat dapat ditempuh dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan adat orang Minangkabau yang mempunyai hukum adat salingka nagari dalam menyelesaikan persoalan konflik adat terutama persoalan kawin sasuku. Meskipun demikian, beranjak dari konsep teori penyelesaian konflik adat kawin sasuku di Minangkabau, hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat ninik mamak di Nagari Bisati Sungai Sariak dalam menyelesaikan pelanggaran hukuman adat pada kasus perkawinan sasuku. Adapun yang menjadi faktor penghambat atau kendala proses penyelesaian dalam hukum adat tersebut yaitu kurangnya Pemahaman Anak Kemenakan tentang Hukum Adat dan keterbatasan keuangan.

## KESIMPULAN

Proses penyelesaian dalam hukum adat pada kasus perkawinan sasuku di Nagari Bisati Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman telah diterapkan oleh niniak mamak sesuai dengan aturan yang berlaku pada masyarakat nagari tersebut. Akan tetapi dalam konteks penjatuhan sanksi adat sebagai bentuk salah satu rangkaian penyelesaian konflik adat kawin sasuku tersebut belum sepenuhnya terelasikan terhadap pelanggar aturan hukum adat tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian konflik adat kawin sasuku yaitu kurangnya pemahaman anak kemenakan tentang hukum adat dan keterbatasan keuangan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi pemikiran kepada masyarakat maupun tokoh adat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah aturan hukum adat yang berlaku di masyarakat terutama persoalan perkawinan sasuku kepada anak kemenakannya agar tidak terjadi lagi perkawinan sasuku di Nagari Bisati Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman dan di daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elmayanti dan Mukhlis R. (2022). Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Riau Law Journal*, Vol. 4 (No. 2), pp. 212-230.
- Erwinsyahbana, Tengku. (2012). Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 (No. 1), pp. 1-29.
- Hadi, Sumasno. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 22 (No. 1), pp. 74-75.
- Harviani Zurwanty, Recy, dkk. (2020). Penguatan Nilai-nilai Lokal Masyarakat Minangkabau dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 8 (No. 2), pp. 154-162.
- Hasan, Umar dan Sasmiar. (2019). Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Inovatif*, Vol. XII (No. 1), pp. 122-140.
- Khairani, R. 2020. Respon Orang Minang Terhadap Kasus Kawin Sasuku. *Culture & Society Journal Of Anthropological Research*. Volume 1. Nomor 4.
- Lovita Sari, Aci. (2019). Larangan Pernikahan Sasuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI (No. 2), pp. 1-15.

- Nurchaliza, Vidya. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Islamic Law Studies*. Volume 3. Nomor 1.
- Putri, Dewanti. (2020). Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. *JSA (Jurnal Sosiologi Andalas)*, Vol. 6 (No. 1).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

JEECCO